

PAW – PPS

2024

Kpt 623 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 623 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN ANGKINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.

Dan Memperhatikan Berita Acara Nomor 77/PP.04.02-BA/6306/2024; dan Surat Pengunduran Diri Atas Nama Mutiara Alifia Syafaridha Jabatan Anggota PPS Desa Tawia Kecamatan Angkinang.
 - Keputusan ini mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang Desa Tawia Atas Nama MUTIARA ALIFIA SYAFARIDHA dengan Saudara ARIES SANDIE SAPUTRA.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal, 01 Agustus 2024.
 - Keputusan ini berlaku terhitung sejak 01 Agustus tahun 2024 sampai dengan 27 Januari tahun 2025.
 - Lamp.: -